



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 444/Pid.Sus/2020 / PN Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili, perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suhendar bin AA Supriatna**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ 2 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Bojongkoneng RT.02 RW.13 Desa Cangkuang
Kecamatan Rancaekek, Kabaputen Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 ;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan 1 September 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Mukhlis Ramdhani, SH., Advocat dan Penasihat Hukum, kantor hukum Mukhlis Ramdhani, SH & Rekan, beralamat di Jalan Talaga Bodas No.40 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 444/Pid.Sus/2020/PN Bdg. tanggal 04 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim,;
2. Penetapan Hakim Nomor : 444/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. tanggal 05 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suhendar bin AA Supriatna terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana surat dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhendar bin AA Supriatna dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 17 karung masker rusak
 - 2 3 karung masker yang sudah direkondisi
 - 3 1 buah alat pengeleman
 - 4 6 batang lem lilin
 - 5 1 isolasi
 - 6 3 karung masker rusak
 - 7 1 karung masker yang sudah direkondisi
 - 8 1 lembar nota pembayaran a.n H DIDI 19 february 2020 senilai Rp.94.778.400
 - 9 2 lembar nota surat jalan 19 february 2020 a.n H DIDI
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa akhirnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Suhendar bin AA Supriatna pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di Kp.Bojog Koneng Rt.02 Rw.05 Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena

tempat dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil

lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung maka Pengadilan Negeri Bandung berhak untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 16 Februari 2020 terdakwa ditelepon oleh saksi H. Ma'Mun als H.Amun yang menawarkan masker rijek sebanyak 789,82 kg atas penawaran tersebut terdakwa menawarkan lagi kepada Wawan dan setelah Wawan mau membeli masker rijek tersebut, lalu pada tanggal 19 Februari 2020 saksi H. Ma'Mun als H. Amun melalui Toni mengirim masker rijek kepada terdakwa di Kp.Bojog Koneng Rt.02 Rw.05 Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung setelah terdakwa menerima masker rijek sebanyak 789,82 kg dari saksi H. Ma'Mun als H.Amun melalui Toni, selanjutnya terdakwa menjual masker tersebut kepada Wawan seharga Rp.94.778.400.-.

bahwa terdakwa telah mengedarkan alat kesehatan berupa masker rijek dengan cara menjual kepada Wawan adalah masker rijek alat yang tidak memenuhi standar dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena masker rijek tersebut seharusnya dimusnahkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) undang-undang No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan.

Atau

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Suhendar bin AA Supriatna pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di Kp.Bojog Koneng Rt.02 Rw.05 Desa Canguang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena tempat dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung maka Pengadilan Negeri Bandung berhak untuk memeriksa dan mengadili perkaranya pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 16 Februari 2020 terdakwa ditelepon oleh saksi H. Ma'Mun als H.Amun yang menawarkan masker rijek sebanyak 789,82 kg atas penawaran tersebut terdakwa menawarkan lagi kepada Wawan dan setelah Wawan mau membeli masker rijek tersebut, lalu pada tanggal 19 Februari 2020 saksi H. Ma'Mun als H. Amun melalui Toni mengirim masker rijek kepada terdakwa di Kp.Bojog Koneng Rt.02 Rw.05 Desa Canguang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung setelah terdakwa menerima masker rijek sebanyak 789,82 kg dari saksi H. Ma'Mun als H.Amun melalui Toni, selanjutnya terdakwa menjual masker tersebut kepada Wawan seharga Rp.94.778.400.- bahwa terdakwa memperdagangkan barang berupa masker rijek adalah barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dan terdakwa tidak memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang berupa masker rijek tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (2) undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Suhendar bin AA Supriatna pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di Kp.Bojog Koneng Rt.02 Rw.05 Desa Canguang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena tempat dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung maka Pengadilan Negeri Bandung berhak untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, pelaku usaha

Halaman 4 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), adapun perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara- cara yang antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 16 Februari 2020 terdakwa ditelepon oleh saksi H. Ma'Mun als H.Amun yang menawarkan masker rijek sebanyak 789,82 kg atas penawaran tersebut terdakwa menawarkan lagi kepada Wawan dan setelah Wawan mau membeli masker rijek tersebut, lalu pada tanggal 19 Februari 2020 saksi H. Ma'Mun als H. Amun melalui Toni mengirim masker rijek kepada terdakwa di Kp.Bojog Koneng Rt.02 Rw.05 Desa Canguang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung setelah terdakwa menerima masker rijek sebanyak 789,82 kg dari saksi H. Ma'Mun als H.Amun melalui Toni, selanjutnya terdakwa menjual masker tersebut kepada Wawan seharga Rp.94.778.400.- bahwa terdakwa memperdagangkan masker rijek tersebut tidak memiliki izin dibidang perdagangan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini izin dari Menteri Perdagangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi guna memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut sebagai berikut:

1. **SAKSI B. SIANTURI**, menerangkan :
 - Bahwa Saksi bersama tim Unit III Subdit I (Industri dan Perdagangan) Ditreskrimsus Polda Jabar pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekitar jam 11.39 Wib, telah melakukan penyelidikan di Rumah Sdr. ASEP SUHERMAN yang beralamat di Kp. Cibeuner Rt/Rw. 02/01 Desa Nagrek Kec. Nagrek Kab. Bandung ;
 - Bahwa dasar Saksi melakukan penyelidikan dugaan perkara tindak pidana tersebut di atas yaitu adanya Laporan Informasi Nomor : LI/105/II/2020/ Dit Reskrimsus Tanggal 27 Februari 2020 ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan, Sdr. ASEP SUHERMAN , EDAN EFENDI dan RINA telah melakukan penyortiran, pemasangan tali,

Halaman 5 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pengepakan masker riject yang rusak, cacat dan kotor.

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan di Rumah Sdr. ASEP

SUHERMAN berupa :

1. 17 (tujuh belas) karung masker Reject yang belum disortir.
2. 3 (tiga) karung masker reject sudah di pack.
3. 1 (satu) buah alat pengelem merk MOLLAR.
4. 6 (enam) batang lem lilin.
5. 1 (satu) buah solasi

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **SAKSI ASEP SUHERMAN**, menerangkan :

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Unit III Subdit I Dit Reskrimsus Polda Jabar mendatangi Rumah Saksi yang beralamat di Kp. Cibeuneur RT. 002 RW. 001 Desa Nagreg Kec. Nagreg Kab. Bandung, Pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 11.39 Wib Saksi sedang berada dirumah dan sedang berlangsung kegiatan perbaikan pemasangan tali masker dan pengepakan/ pengemasan masker.
- Bahwa masker yang yang diperbaiki dengan memasang tali dan dikemas di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Cibeuneur RT. 002 RW. 001 Desa Nagreg Kec. Nagreg Kab. Bandung yaitu masker dengan merek MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merek.
- Bahwa Sebelum Saksi kemas dirumah Saksi kondisi dan bentuk dari masker dengan merek MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merek tersebut awalnya yaitu dikemas dalam karung berisi masker dalam keadaan reject, rusak dan tidak utuh karena ada yang sobek, tidak ada talinya/ada talinya sebelah, kotor, tidak ada kawatnya serta ada juga yang masih dalam lipatan belum dipotong. Kemudian masker tersebut di sortir/dipilih antara yang dapat digunakan dan yang tidak dapat digunakan.
- Bahwa masker dengan merek MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merek dalam kemasan karung berisi masker dalam keadaan reject, rusak dan tidak utuh tersebut awalnya dari rumah Sdr. SUHENDAR yang beralamat di daerah Rancaekek Kab. Bandung (alamat lengkapnya tidak tahu), dan Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah ikut mengambil masker tersebut bersama dengan Sdr. ENDAN EFENDI, tetapi waktunya Saksi lupa lagi dan jumlahnya sekitar sebanyak 13 (tiga belas) karung.

Halaman 6 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyortiran/pemilihan masker yang masih dapat digunakan tetapi tidak ada talinya atau ada talinya sebelah kemudian diperbaiki dengan dipasang tali dengan cara ditempel dengan menggunakan lem tembak pada bagian dalam masker di sudut atas dan sudut bawah.
- Bahwa kemudian masker yang sudah dipasang tali tersebut dan masker yang sudah terpasang talinya dari awal dikemas dengan dimasukkan kedalam kemasan plastik polos tanpa label yang berisi 50 pcs masker (disebut dengan 1 pak), kemudian dimasukkan kembali kedalam kemasan plastik polos yang berisi 10 pak.
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk memasang tali masker tersebut yaitu tali kur karet, lem bakar lilin dan alat lem hot gun merek MOLLAR, serta plastik polos dan solasi.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk menyortir, memasang tali dan mengemas masker tersebut berikut yang memberitahukan cara memasang tali dan mengemas masker tersebut yaitu Sdr. WAWAN memerintahkannya melalui Sdr. ENDAN EFENDI baru kepada Saksi.
- Bahwa benar barang bukti berupa Berupa 1 (satu) buah alat pengelem merk MOLLAR, 6 (enam) batang lem lilin dan 1 (satu) buah solasi adalah alat-alat yang digunakan untuk memasang tali masker sebagaimana Saksi jelaskan di atas dan barang bukti tersebut disediakan oleh Sdr. WAWAN.
- Bahwa tali masker yang digunakan untuk ditempel pada masker yang dilakukan dirumah milik Saksi tersebut ada yang didapatkan dari kemasan karung awal yang bercampur dengan masker bentuk talinya bulat yang masih tergulung dan ada tali yang dibeli sendiri seingat Saksi dari Toko TJM di Cicalengka Kab. Bandung, tali yang dibeli sendiri bentuknya pipih dalam betuk rolan kecil, yang melakukan pembelian Saksi sendiri dengan harga Rp. 13.500,- per rol atas perintah Sdr. WAWAN.
- Bahwa Saksi melakukan perbaikan, dan pengemasan masker tersebut di rumah Saksi sejak tanggal 20 Februari 2020.
- Bahwa masker yang Saksi perbaiki dan kemas dirumah Saksi tersebut, baik yang belum diperbaiki dan yang sudah diperbaiki yaitu milik Sdr. NOVIAN, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari penjelasan Sdr. NOVIAN kepada Sdr. ENDAN EFENDI dan Saksi yang menerangkan bahwa masker tersebut milik Sdr. NOVIAN, dan pada saat menjelaskan

Halaman 7 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui saluran komunikasi yang tertera pada situs ini. Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. WAWAN.

- Bahwa jumlah masker merek MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merek yang sudah diperbaiki dan dikemas dirumah Saksi yaitu sebanyak 280 pack dengan merek campur, dan kebanyakan dengan menggunakan merek SOLIDA dan CA DIFFUSION.
- Bahwa masker merek MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merek sebanyak 280 pack yang sudah diperbaiki dan dikemas dirumah Saksi tersebut pada sekitar tanggal 24 atau 25 Februari 2020 diambil kerumah Saksi untuk dibawa ke Jakarta oleh Sdr. NOVIAN, Sdr. WAWAN, Sdr. AGUS dan Sdr. USTAD (nama aslinya tidak tahu), Istri Sdr. NOVIAN dan Sopirnya yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa masker merek MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merek yang sudah diperbaiki dan dikemas dirumah Saksi tersebut oleh Sdr. NOVIAN, Sdr. WAWAN dan Sdr. AGUS tersebut untuk dijual kembali, tetapi Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa saja dan dengan harga penjualan sebesar Rp. 175.000,- per pack, dan Saksi mengetahuinya dari obrolan antara Sdr. WAWAN, Sdr. NOVIAN, Sdr. USTAD dan Sdr. ENDAN EFENDI.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 Wib, Sdr. NOVIAN, Sdr. USTAD, Istri Sdr. NOVIAN dan sopir datang kerumah Saksi membawa kurang lebih sebanyak 200 pack masker yang sudah dikemas untuk diperbaiki karena talinya lepas dan dikemas ulang dengan jumlah masker 50 pcs per pack.
- Bahwa dalam mengerjakan perbaikan pemasangan tali masker dan pengemasan masker tersebut Saksi dibantu oleh :
 1. Saksi sendiri bertugas melakukan pengeleman dan mempersiapkan tali serta alat- alat yang digunakan untuk proses perbaikan dan pengemasan masker tersebut;
 2. Sdr. NUNUNG bertugas melakukan pengemasan/facking masker yang sudah diperbaiki kedalam plastik;
 3. Sdr. LINA bertugas melakukan perbaikan pengeleman tali masker;
 4. Sdr. NANI bertugas melakukan perbaikan pengeleman tali masker;
 5. Sdr. AI bertugas melakukan perbaikan pengeleman tali masker;
 6. Sdr. MIMIN bertugas melakukan perbaikan pengeleman tali masker;
 7. Sdr. RINA INDRIANA bertugas melakukan perbaikan pengeleman tali masker;
 8. Sdr. ENDI bertugas melakukan perbaikan pengeleman tali masker.

Halaman 8 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengerjakan perbaikan pemasangan tali masker dan pengemasan masker tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000,- per pack dan Saksi menerima upah tersebut dari Sdr. ENDAN EFENDI, kemudian upah tersebut Saksi bagikan secara rata kepada rekan-rekan yang membantu pengerjaan tersebut sebesar Rp. 4.000,- per pack dan Rp. 1.000,- untuk Saksi dan upah tersebut baru dibayarkan kepada Saksi sebesar Rp. 900.000,- sisanya sebesar Rp. 500.000,- belum dibayar.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masker merek MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merek yang awalnya dikemas dalam karung berisi masker dalam keadaan reject, rusak dan tidak utuh karena ada yang sobek, tidak ada talinya/ada talinya sebelah, kotor dan tidak ada kawatnya, kemudian diperbaiki dengan dipasang tali dan dikemas telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atau tidak.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana alamat Sdr. WAWAN, Sdr. NOVIAN No. Hp. (08999297990), Sdr. AGUS dan Sdr. USTAD tersebut, yang Saksi ketahui yaitu dari Jakarta tetapi alamat lengkapnya tidak tahu.
 - Bahwa Saksi mengerjakan perbaikan memasang tali masker dan mengemasnya sebagaimana Saksi jelaskan di atas yaitu awalnya Saksi dihubungi oleh Sdr. ENDAN EFENDI kemudian diajak untuk membantu mengerjakan penyortiran, perbaikan dan pengemasan masker tersebut, kemudian Saksi datang kerumahnya dan masker dalam kemasan karung sudah ada. Awalnya upahnya sebesar Rp. 180.000,- per orang yang mengerjakan dengan target sebanyak 1.000 pack dalam satu hari, tetapi targetnya tidak tercapai, kemudian Sdr. WAWAN menawarkan kepada Sdr. ENDAN EFENDI dan Saksi untuk pengerjaan tersebut dengan upah menjadi sebesar Rp. 5.000,- per pack dan kemudian Saksi mengerjakannya.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut berupa 17 (tujuh belas) karung masker medis yang belum disortir dan 3 (tiga) karung masker medis sudah di pack adalah masker yang di perbaiki dipasang tali dan dikemas di rumah Saksi
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak

keberatan.

3. **SAKSI . ENDAN EFENDI**, menerangkan :

Halaman 9 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan ikuti perkembangan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui saluran komunikasi berikut: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi membuka usaha dengan membuka warung di Nagreg yang bergerak dalam jual sembako, sebagai pemilik.
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Unit 3 Subdit 1 Ditreskrimsus sekitar pukul 12.30 ada pihak Kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Jabar datang kerumah Saksi pada saat Saksi dan Sdr. ASEP sedang menyortir, memperbaiki masker yang rusak/cacad dan selanjutnya dilakukan pengepakan (1 pack isi 50 pcs).
- Bahwa masker tersebut milik Sdr. NOVI dan Sdr. WAWAN dan setahu Saksi masker yang sudah disortir dan di pack tersebut akan dijual kembali oleh Sdr. WAWAN ke daerah Jakarta.
- Masker tersebut didapat oleh Sdr. WAWAN dan Sdr. NOVI dengan cara membeli dari Sdr. SUHENDAR yang beralamat di Kp. Bojong Koneng RT 02 RW 05 Ds. Cangkuang Kec. Rancaekek Kab. Bandung, yang mana Saksi yang mengenalkan antara Sdr. SUHENDAR dengan Sdr. WAWAN.
- Saksi menyortir, perbaiki dan packing masker tersebut di rumah Sdr. ASEP SUHERMAN yang beralamat di Kampung. Cieubener Kec. Nagreg Kab. Bandung, bersama sama Sdr. ASEP SUHENDAR, RINA, UCUP, SINDI dan AYU.
- Saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 5000/pack (isi 50pcs), dan yang Rp. 4.000 Saksi serahkan kepada pekerja yaitu, Sdr. UCU, SINDI, AYU dan NURUL, Saksi hanya mendapatkan Rp. 1.000 Per pack dan yang memberikan upah tersebut adalah Sdr. NOVI, Sdr. WAWAN dan Sdr. AGUS.
- Kondisi masker milik Sdr. WAWAN dan Sdr. NOVI yang Saksi sortir, perbaiki dan pack tersebut dalam keadaan rusak/cacad.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 dan pukul 20.30 Saksi mengambil masker yang rusak/cacad ke rumah Sdr. H. DIDI (Mertua Sdr. SUHENDAR) yang beralamat di Kp. Bojong Koneng RT 02 RW 05 Ds. Cangkuang Kec. Rancaekek Kab. Bandung dengan dibantu oleh Sdr. ENTIS Als. UDUNG sebanyak 10 karung (pengambilan pertama) dan 15 karung (pengambilan kedua) atas perintah Sdr. WAWAN kemudian Saksi bawa ke rumah Sdr. ASEP SUHERMAN untuk penyortiran, perbaikan di pasang tali dan pengepakan.
- Proses penyortiran/pemilihan masker sebagaimana Saksi sebutkan diatas yaitu masker tersebut dipilih dengan kategori bagus dan dapat digunakan kembali dengan masker yang tidak dapat digunakan kembali, adapun kategori tersebut sbb :

Halaman 10 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masker yang dapat digunakan yaitu :
 - a. Keadaan masker bersih;
 - b. Ada kawatnya;
 - c. Posisi lipatan rapih;
 - d. Bentuk dan ukuran normal;
 - e. Tali masker earlop, baik talinya yang sudah terpasang atau tidak ada talinya;
 - f. Jenis masker 3 fly (3 Lapis).
 2. Masker yang tidak dapat digunakan yaitu :
 - a. Keadaan masker kotor;
 - b. Tidak ada kawatnya;
 - c. Sobek;
 - d. Bentuk dan ukuranya kecil;
 - e. Lipatannya tidak rapih dan terjepit;
 - f. Tali masker headlup;
 - g. Jenis masker 2 fly (2 lapis).
- Masker yang sudah disortir sebagian dilakukan perbaikan pada tali masker dengan cara menggabungkan tali dengan masker dan dilem menggunakan lem hot gun merk MOLLAR, bahwa semua peralatan sudah dipersiapkan oleh Sdr. WAWAN dan Sdr. NOVI, selanjutnya masker yang sudah disortir dan diperbaiki dilakukan pengepakan kedalam plastik putih dan diisolasi, dalam satu pack berisi 50 pcs masker.
 - Masker yang sudah dilakukan penyortiran, perbaikan dan pengepakan diambil oleh Sdr. NOVI dan Sdr. WAWAN yang sesuai dari keterangan keduanya akan dijual kembali ke daerah jakarta dan untuk masker yang tidak dapat digunakan nantinya akan dibuang
 - Saksi tidak mengetahui dijual dengan harga berapa masker tersebut oleh Sdr. WAWAN dan Sdr. NOVI dan bahwa masker yang sudah di sortir dan di perbaiki , yang sudah jadi ada 70 pack dan masker 70 pack tersebut sudah di ambil oleh Sdr. NOVI di bawa ke jakarta.
 - Bahwa dalam kemasan masker yang Saksi packing/kemas, Saksi tidak memberikan/mencantumkan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud (kondisi/keadaan masker).
 - Saksi tidak mengetahui alamatnya, akan tetapi mereka pernah menyampaikan bahwa rumahnya didaerah jakarta dan untuk nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

handphone nya sbb : Sdr. WAWAN : 083895342310, Sdr. NOVI :

0899297990, Sdr. AGUS : Saksi tidak tahu, Sdr. DENDI : 081293458567.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

- 4 **SAKSI INDRI ROSMIATI**, menerangkan :
- Bahwa saat ini Saksi bekerja mengurus usaha suami Saksi yang bernama Sdr. H. MA'MUN Als H. AMUN No. Hp. 082319891484 dalam bentuk jual beli majun, potongan busa, limbah kaos kaki, dan limbah masker.
 - Bahwa Saksi melakukan jual beli masker tersebut atas perintah Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN (Suami Saksi) sejak sekitar awal bulan Februari 2020 dan masker yang Saksi sebut limbah tersebut yaitu dalam bentuk masker reject yang cacat, rusak dan kotor.
 - Bahwa masker reject yang cacat, rusak dan kotor sebagaimana yang Saksi jelaskan di atas dibeli oleh Sdr. H. MA'MUN Als H. AMUN dari Sdr. PARLAN yang Saksi ketahui beralamat di Dusun Jeblog Desa Tirtonirmolo Kec. Kasihan Kab. Bantul Yogyakarta.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Dengan harga berapa Sdr. H. MA'MUN Als AMUN membeli masker tersebut dari Sdr. PARLAN karena dan ada bukti pembeliannya berupa Nota tanggal 18 Februari 2020.
 - Bahwa Sdr. PARLAN mendapatkan masker reject yang cacat, rusak dan kotor tersebut yang dibeli oleh Sdr. H. MA'MUN Als H. AMUN berdasarkan keterangan dari karyawan yang berada di gudang (namanya Saksi tidak tahu), bahwa masker reject yang cacat, rusak dan kotor tersebut berasal dari Pabrik MAESINDO.
 - Bahwa setelah Sdr. H. MA'MUN Als H. AMUN membeli masker reject yang cacat, rusak dan kotor tersebut dari Sdr. PARLAN kemudian dikirim ke Rumah orang tua Saksi bernama Sdr. H. DIDI alamat di Kp. Bojongkoneng Rt.02/05 Desa Cangkuang Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan kemudian masker tersebut Saksi jual kembali atas perintah Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN (Suami Saksi).
 - Bahwa Saksi menjual masker tersebut atas perintah Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN yaitu kepada :
 1. Sdr. SUHENDAR (adik Saksi) atas perintah Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN dengan harga Rp. 120.000,- per kg.
 2. Dijual kepada seseorang tidak diketahui namanya yang datang sendiri kerumah Saksi, alamatnya di Majalaya Kab. Bandung (alamat

Halaman 12 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya tidak tahu), dan dijual per kg dalam bentuk seperti itu tanpa dirubah dan yang menyuruh menjual adalah Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN (Suami Saksi) dengan harga Rp. 25.000,- per kg.

- Bahwa dalam melakukan penjualan masker reject yang cacat, rusak dan kotor tersebut atas perintah Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN (Suami Saksi).
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penjualan 7 kwintal masker yang dijual oleh Sdr. SUHENDAR, yang dijual kepada Sdr. WAWAN pada sekitar tanggal 19 Februari 2020, masker tersebut berasal dari Sdr. TONI yang pernah membeli masker dari Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN melalui Saksi pada tanggal 09 Februari 2020 kemudian pada tanggal 18 Februari 2020 Saksi ditelfon oleh Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN bahwa Sdr. TONI akan mengembalikan masker yang pernah dibeli dikarenakan tidak laku dan Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN menyuruh kepada Saksi untuk menjual masker tersebut yang dikembalikan tersebut kepada Sdr. SUHENDAR dengan harga Rp. 120.000,- per kg, dan oleh saudara SUHENDAR masker tersebut dijual kepada Sdr. WAWAN, Saksi mengetahuinya dari Sdr. SUHENDAR karena yang melakukan transaksi yaitu antara Sdr. SUHENDAR langsung dengan Sdr. WAWAN.
- Bahwa 1 buah nota tanggal 19 Februari 2020 An. H. DIDI dan 2 buah Surat Jalan tanggal 19 Februari 2020 An. H. DIDI tersebut adalah bukti penjualan masker kepada Sdr. SUHENDAR, dan nota dan surat jalan tersebut berasal dari Sdr. TONI, namun didalamnya menggunakan nama H. DIDI karena Sdr. TONI mengetahuinya itu rumah Sdr. H. DIDI.
- Bahwa Setelah masker sebanyak 7 kwintal tersebut dijual oleh Sdr. SUHENDAR kepada Sr. WAWAN kemudian dikemas masker tersebut ada yang dipilih dan dikemas di rumah Sdr. H. DIDI atas perintah Sdr. WAWAN dan ada juga yang dibawa ke Desa Nagreg Kec. Nagreg Kab. Bandung untuk dipilih dipasang tali dan di pack dan Saksi mengetahuinya dari Sdr. SUHENDAR, tetapi setelah masker beres di pack Saksi tidak mengetahui dikemas masker tersebut
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan masker reject yang cacat, rusak dan kotor yang Saksi jual kepada Sdr. SUHENDAR sebesar Rp. 94.778.000,- sesuai dengan nota penjualan tanggal 19 Februari 2020.
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN membeli masker reject yang cacat, rusak dan kotor tersebut dari Sdr. PARLAN dengan harga Rp. 25.000,- per kg.

Halaman 13 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan masker reject yang cacat, rusak dan kotor tersebut digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 67.900.000,- kepada Sdr. AGUNG MULYONO dan sisanya dibayarkan kepada Sdr. PARLAN dan ada yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari.
- Bahwa Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN membeli masker dari Sdr. PARLAN saja, tidak pernah membeli masker dari pihak lain.
- Bahwa 3 (tiga) buah Nota tertanggal 19 Februari 2020 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah Nota Penjualan masker dan surat jalan sebanyak 789,74 kg seharga Rp. 94.778.400,- dari Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN kepada Sdr. SUHENDAR dan yang membuat nota tersebut adalah Sdr. TONI yang beralamat di daerah Jakarta
- Bahwa 1 (satu) buah catatan bertuliskan VISION yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut berisi catatan pembelian dan pembayaran masker kepada Sdr. PARLAN dan catatan penjualan masker kepada Sdr. TONI dan Sdr. SUHENDAR.
- Bahwa untuk yang 17 (tujuh belas) karung masker reject yang cacat, rusak dan kotor yang belum disortir yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, Saksi mengenali karena sama dengan yang dibeli oleh Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN dari Sdr. PARLAN yang selanjutnya dijual kepada Sdr. SUHENDAR.
- Bahwa Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN dalam memperdagangkan masker sebagaimana telah Saksi jelaskan di atas tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. **SAKSI H. MA'MUN Als. H. AMUN Bin H. MIAT**, menerangkan :

- Bahwa saat ini Saksi bekerja berwiraswasta jual beli limbah Industri yang meliputi Maker Riject, Piskus, Kertas dan Kain Perca. Dan usaha tersebut adalah milik Saksi sebagai pemilik tunggal.
- Bahwa usaha penjualan limbah master milik Saksi tersebut tidak memiliki legalitas apapun dan belum berbadan hukum.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SUHENDAR di rumah Sdr. SUHENDAR pada tahun 2019 dalam hubungan pekerjaan dalam hal penjualan masker rijek dan Saksi dengan saudara SUHENDAR ada hubungan keluarga yaitu sebagai kaka ipar Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. PARLAN di gudang U.D MAJU LIMBAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. PARLAN yang beralamat di bantul JOGYAKARTA pada tahun 2015 dalam hubungan pekerjaan dalam hal penjualan dan pembelian limbah kertas, kain percah dan masker rijek dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa masker Riject tersebut dijual oleh Sdri. INDRI ROSMIATI (Istri Saksi) atas perintah Saksi kepada Sdr. TONI yang beralamat di Jakarta (alamat lengkap tidak tahu) sebanyak 789 Kg dengan harga 94.778.400,- pada tanggal 9 Februari 2020 bukti pembayaran/bon pembayaran, selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa ditelfon oleh Sdr. TONI (082211722228) dan menyampaikan Saksi tidak bisa menjual masker reject yang sudah dibeli dari bahwa pada tanggal 9 Februari 2020 tersebut dan Saksi menawarkan kepada Sdr. TONI bahwa masker reject tersebut untuk dikembalikan lagi kepada Saksi dikarenakan sudah ada pembeli yang siap membeli masker reject tersebut yaitu Sdr. SUHENDAR yang beralamat di Kp. Bojongkoneng Rt. 02/05 Desa Cangkuang Kec. Rancaekek Kab. Bandung, selanjutnya masker reject tersebut dibawa oleh Sdr. TONI ke rumah mertua Saksi Sdr. H. DIDIH (Mertua Saksi dan sekaligus orang tua Sdr. SUHENDAR) dan Saksi perintahkan Sdri. INDRI ROSMIATI untuk menjual kembali masker tersebut kepada Sdr. SUHENDAR. Bahwa masker riject tersebut diserahkan langsung oleh Sdr. TONI kepada Sdr. SUHENDAR sekaligus penyerahan uang sebesar Rp. 94.778.400,- (pengembalian uang Sdr. TONI) dan Saksi perintahkan kepada Sdr. TONI untuk dibuatkan bukti bon dari Saksi ke Sdr. SUHENDAR akan tetapi oleh Sdr. TONI bon tersebut ditulis a.n. H. DIDI dikarenakan Sdr. TONI hanya ingat nama H. DIDI saja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa lagi masker reject tersebut, yang lebih mengetahui adalah Istri Saksi yang bernama Sdri. INDRI ROSMIATI yang beralamat di Kp. Bojongkoneng Rt.02/05 Desa Cangkuang Kec. Rancaekek Kab. Bandung.
- Bahwa masker reject yang Saksi jual kepada Sdr. SUHENDAR kondisinya cacat, rusak, kotor.
- Bahwa masker tersebut dijual oleh istri Saksi atas perintah Saksi kepada saudara SUHENDAR dengan harga Rp.120.000,- per kilo dengan total harga Rp. 94.778.000, dari 789 Kg.
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 76.000.000,- atas penjualan masker reject yang cacat, rusak tersebut kepada Sdr. SUHENDAR, dan uang tersebut Saksi serahkan kepada istri Saksi Sdri.

Halaman 15 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan ikuti perkembangan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRI ROSMIATI dan dipergunakan untuk bayar hutang.

- Bahwa masker tersebut didapat dengan cara membeli dari U.D MAJU LIMBAH milik saduara PARLAN dengan alamat Dusun Jeblok Desa Tirtonirmolo Kec. Kasihan Kab. Bantul Yogyakarta.

- Bahwa Saksi membeli masker yang cacat, rusak, kotor dari saudara PARLAN sudah 5 (Lima) kali dengan perincian sbb :

1. tanggal 4 Februari 2020, Jumlah 714 Kg dengan harga 4.500,- / kg
2. tanggal 8 Februari 2020, Jumlah 127 Kg dengan harga Rp. 4.500,- /kg
3. tanggal 13 Februari 2020, jumlah 1043 Kg dengan harga Rp. 4.500,- /kg
4. tanggal 15 Februari 2020, jumlah 735 Kg dengan harga Rp. 12.000,- /kg

5. tanggal 18 Februari 2020, jumlah 511 kg dengan harga Rp. 12.000,- /kg. dengan total pembelian Rp. 18.150.000,- .

- Awalnya Sdr. PARLAN menawarkan kepada Saksi ada masker kemudian Saksi menyimpan uang sebesar Rp. 53.000.000 kepada Sdr. PARLAN dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

- Tanggal 8 Februari 2020 diserahkan secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,-

- Tanggal 9 Februari 2020 diserahkan secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,-

- Tanggal 15 Februari 2020 di transfer ke rekening BRI Sdri. RENI YULAIKA No. Rek. 002664001028759534 sebesar Rp. 10.000.000,-

- Tanggal 18 Februari 2020 di transfer ke rekening BRI Sdri. RENI YULAIKA No. Rek. 0026640010 28759534 sebesar Rp. 15.000.000,-

- Tanggal 19 Februari 2020 di serahkan secara tunai sebesar Rp. 3.000.000,-

- Uang tersebut untuk pembayaran pembelian masker sebanyak 5 kali dan total uang Rp. 18.150.000 dan uang Terdakwa masih ada di Sdr. PARLAN sebesar Rp. 34. 851.500,-

- Bahwa mengenai merk nya Saksi tidak tahu persis, karena pada saat pembelian dari saudara PARLAN semuanya dalam karung dan itu disebut Masker Riject.

- Bahwa ada bukti pembelian yaitu berupa 1 buah Nota tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat oleh Sdr. IRFANI Als. SETRO atas perintah Sdr. PARLAN dan bukti transfer pada tanggal 15 Februari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020, Bahwa masker Riject yang cacat, rusak, kotor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kepada Sdr. SUHENDAR masih berbentuk sama dengan pada saat Terdakwa membeli kepada Sdr. PARLAN.

- Bahwa mengenai nota tanggal 19 Februari 2020 a.n. H. DIDI tersebut adalah nota penjualan Terdakwa kepada Sdr. SUHENDAR yang dibuat oleh Sdr. TONI atas perintah Saksi.
- Bahwa terhadap 2 surat jalan tanggal 19 Februari 2019 a.n. H. DIDI tersebut adalah surat jalan dari Sdr. TONI.
- Bahwa untuk yang 17 (tujuh belas) karung masker Riject yang cacat, rusak, kotor yang belum disortir yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, Saksi mengenali, karena sama dengan yang Saksi beli dari saudara PARLAN, tetapi untuk yang lainnya Saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa masker Reject yang cacat, rusak, kotor dan tercemar yang Saksi jual kepada Sdr. SUHENDAR tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Drs. ERY SYARIF HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AHLI bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 1983 dengan jabatan sebagai Penyuluh Perindag, adapun tugas pokok AHLI yaitu sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator IKM dan UKM.
- Bahwa sebelumnya AHLI pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam bidang Perlindungan Konsumen pada Penyidik Dit Reskrimsus Polda Jabar.
- Bahwa AHLI memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Konsumen sesuai dengan Undang-undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kapasitas hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- Bahwa yang dimaksud dengan memperdagangkan adalah memperjual belikan suatu barang dan/atau jasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- Bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- Bahwa yang dimaksud dengan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar adalah Barang yang tidak dapat diterima dipakai, sehingga harus dibuang dan tidak memiliki nilainya apalagi tercemar yang akan berdampak tidak baik pada kesehatan konsumen.
- Bahwa barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tidak boleh dijual belikan apalagi tercemar akan mengganggu dan membuat dampak tidak baik bagi pemakainya
- Bahwa barang tersebut pelaku usaha wajib memberikan informasi kondisi barang yang dijualnya sehingga konsumen tidak dirugikan.
- Bahwa pelaku usaha tersebut telah melakukan rekondisi berupa masker yang telah bercampur dengan limbah lain, masker tersebut dilarang untuk dijual belikan karena sudah tercemar yang akan berakibat tidak baik bagi kesehatan pada konsumen apalagi dalam kemasannya tidak ada label informasi keterangan masker tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa masker Untuk menghindari berbagai penyakit akibat perubahan cuaca yang dapat mengakibatkan daya tahan tubuh menjadi menurun serta mudahnya terekena flu, Batuk dan Pilek. Dengan menggunakan masker adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk mencegah penyebaran penyakit menular.
- bahwa masker tersebut merupakan masker barang bekas yang direkondisi, tidak terjamin kesehatannya dan akan berdampak tidak baik pada pemakainya.
- Bahwa masker termasuk kedalam jenis alat kesehatan, sebagaimana Permenkes No. 70 tahun 2014.
- Bahwa sesuai Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Halaman 18 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan ikuti perkembangan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf i bahwa Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan menurut ketentuan harus dipas/dibuat.

- Bahwa pelaku usaha tersebut telah memproduksi merekondisi masker bekas menjadi seolah olah masker baru. Bahwa sesuai Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimkasud. Dan Sanksinya sebagaimana diatur didalam pasal 62 ayat (1) Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
- Bahwa 1 (satu) karung masker yang belum direkondisi atau diperbaiki yang dijual oleh Sdr. PARLAN, Sdr. H. MA'MUN dan Sdr. SUHENDAR, yang diperlihatkan pemeriksa tersebut termasuk kedalam jenis barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, karena kondisinya tidak dalam keadaan utuh, dan keadaannya bercampur serta dapat tercemar karena tidak dikemas dengan kemasan yang baik.
- Bahwa Sdr. PARLAN, Sdr. H. MA'MUN dan Sdr. SUHENDAR tidak diperbolehkan menjual masker yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar sebagaimana yang diperlihatkan pada poin 20 di atas, karena masker tersebut termasuk alat kesehatan dan seharusnya dimusnahkan.
- Bahwa 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Februari 2020, berisi 511 masker sebagai bukti penjualan masker dalam keadaan rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dari Sdr. PARLAN kepada Sdr. H. MA'MUN dan Sdr. SUHENDAR yang diperlihatkan tersebut sebagai bukti kegiatan memperdagangkan masker dalam keadaan rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dari Sdr. PARLAN kepada Sdr. H. MA'MUN dan Sdr. SUHENDAR.
- Bahwa ada peraturan perundang-undangan yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang berupa masker yang rusak, cacat atau bekas sebagaimana yang diperlihatkan pada poin 20 Di atas yang dilakukan oleh Sdr. PARLAN, Sdr. H. MA'MUN dan Sdr. SUHENDAR tersebut tanpa

Halaman 19 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan ikuti perkembangan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi atas masker tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi : Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Dan Sanksinya sebagaimana diatur didalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Baik akan AHLI jelaskan kegiatan memperdagangkan masker yang dilakukan oleh Sdr. PARLAN, Sdr. H. MA'MUN dan Sdr. SUHENDAR tersebut walaupun perorangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dengan minimal kepemilikan modal sebesar Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-.
- Baik akan AHLI jelaskan kegiatan usaha perdagangan yang dijelaskan penyidik tersebut yang dilakukan oleh Sdr. PARLAN, Sdr. H. MAMUN dan Sdr. SUHENDAR tersebut wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil sesuai Permendag No. 7/M- DAG/Per/2/2017 tentang Perubahan ke tiga Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Bahwa ada peraturan Perundang-undang yang mengatur/melarang pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan tanpa memiliki izin usaha perdagangan sebagaimana diatur didalam Pasal 106 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi : Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge/ yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ENDAN EFENDI sejak sekitar tahun 2000 hubungannya sebagai teman bekerja di PT. KAHATEX, dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan oleh Sdr. ENDAN EFENDI dengan Sdr. WAWAN Sdr. NOVIAN pada sekitar tanggal 16 Februari 2020. Hubungan Terdakwa dengan Sdr. WAWAN dalam penjualan masker dan Sdr. NOVIAN sebagai temannya Sdr. WAWAN yang mengetahui dan menyaksikan penjualan masker tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjual masker kepada Sdr. WAWAN tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 10.00 Wib di Rumah milik Sdr. H. DIDI SURYADI (Mertua Terdakwa) yang beralamat di Kp. Bojong Koneng Rt. 2 Rw. 5 Desa Cangkuang Kec. Rancaekek Kab. Bandung.
- Bahwa Terdakwa menjual masker tersebut kepada Sdr. WAWAN sebanyak 789,82 kg.
- Bahwa masker yang Terdakwa jual kepada Sdr. WAWAN sebanyak 789,82kg tersebut dalam kemasan karung keadaannya bercampur terdiri masker yang reject, rusak atau sobek, cacat tidak utuh karena tidak ada talinya atau hanya ada talinya sebelah, masker yang kotor ada tanahnya, dan terdapat tali masker dalam bentuk golongan atau terpotong- potong.
- bahwa Terdakwa menjual masker dalam keadaan reject, rusak dan tidak utuh tersebut sebagaimana Terdakwa jelaskan di atas, kepada Sdr. WAWAN sebanyak 789,82 kg dengan harga Rp. 180.000,- (sertus delapan puluh ribu rupiah) per Kg dengan total yang harus dibayar yaitu sebesar Rp. 142.167.600,- (seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tetapi yang sudah dibayar baru Rp. 94.778.400,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), dan sisanya akan dibayar setelah masker tersebut laku.
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual masker dalam keadaan reject, rusak dan tidak utuh tersebut sebagaimana Terdakwa jelaskan di atas sebanyak 789,82 kg tersebut kepada Sdr. WAWAN tidak ada bukti penjualannya karena Terdakwa tidak membuat/memberikan bukti dan pembayarannya diserahkan secara tunai dari Sdr. WAWAN kepada Sdr. TONI sebesar Rp. 94.778.400,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang disaksikan oleh Terdakwa dan Sdri. INDRI ROSMIATI.
- Bahwa uang hasil penjualan masker kepada Sdr. WAWAN tersebut sebesar Rp. 94.778.400,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) diserahkan kepada Sdr. TONI karena masker tersebut diantarkan oleh Sdr. TONI ke rumah Sdri. INDRI ROSMIATI, tetapi Terdakwa tidak mengetahui mengapa masker tersebut diantar oleh Sdr. TONI karena Terdakwa tidak berhubungan dengan Sdr. TONI, dari awal

Halaman 21 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhubungan dengan Sdr. H. MA'MUN.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan masker dalam keadaan reject, rusak dan tidak utuh tersebut sebagaimana saudara jelaskan di atas sebanyak 789,82 kg tersebut, yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Sdr. WAWAN yaitu dengan cara membeli dari Sdr. H. MA'MUN, dan awalnya yaitu pada sekitar tanggal 16 Februari 2020, Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. H. MA'MUN melalui telepon untuk menjual masker tersebut, kemudian Terdakwa berniat menjual dan menawarkan masker tersebut kepada Sdr. WAWAN, dan Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. H. MA'MUN ada yang akan membelinya dan Sdr. H. MA'MUN menyampaikan maskernya akan dikirim dan tiba di rumah sekitar tanggal 19 Februari 2020, nanti uang pembayarannya suruh diserahkan kepada Sopir yang mengirimnya, kemudian pada tanggal 19 Februari 2020 masker tersebut tiba dikirim oleh sopir ke rumah Sdr. INDRI ROSMIATI (Isteri Sdr. H. MA'MUN) dan berdasarkan Sdr. INDRI ROSMIATI sopir tersebut bernama Sdr. TONI, kemudian Terdakwa perlihatkan masker tersebut kepada Sdr. WAWAN dan Sdr. WAWAN bersedia membelinya setelah itu Terdakwa perintahkan Sdr. WAWAN untuk menyerahkan uang pembayarannya tersebut kepada Sdr. TONI langsung dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Sdr. INDRI ROSMIATI, kemudian Sdr. TONI memberikan 3 (tiga) buah Nota penjualan tanggal 19 Februari 2020 sebagai bukti pembelian masker tersebut.
- Bahwa membeli masker dalam keadaan reject, rusak dan tidak utuh tersebut dari Sdr. H. MAMUN dengan harga Rp. 120.000,- per kg, dan bukti pembeliannya berupa 3 (tiga) buah Nota penjualan tanggal 19 Februari 2020.
- Bahwa 3 (tiga) buah Nota tanggal 19 Februari 2020, yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut sebagai bukti pembelian masker dalam keadaan reject, rusak dan tidak utuh tersebut dari Sdr. MA'MUN kepada Terdakwa dan Nota tersebut diberikan oleh Sdr. TONI dalam keadaan sudah tertulis seperti itu.
- Bahwa didalam 3 (tiga) buah Nota tanggal 19 Februari 2020, yang diperlihatkan Penyidik tersebut tertulis atas nama H. DIDI karena pengiriman masker tersebut ditujukan ke rumah Sdr. H. DIDI (mertua Terdakwa) dan tempat tinggal Sdr. INDRI ROSMIATI.
- Bahwa setelah Sdr. WAWAN membeli dan membayar masker dalam keadaan reject, rusak dan tidak utuh tersebut selanjutnya saat itu juga Sdr. WAWAN meminta supaya dilakukan penyortiran masker tersebut yang diambil yaitu masker yang masih utuh dan tidak ada talinya untuk diperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dipasang tali dan kemudian dikemas dalam kemasan plastik polos isi 50 pcs dan pada saat itu permintaannya sampai 1000 pak per hari dan Sdr. WAWAN bilang kepada Terdakwa setelah dipilih dan dikemas maka sisa pembayarannya akan dilunasi kepada Terdakwa berikut ongkos pemilihan dan pengemasan masker tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengerjakan pemilihan, pemasangan tali dan pengemasan tersebut tetapi tidak memenuhi target yang diminta yaitu sebanyak 1.000 pack perhari. Dan untuk mempercepat pengerjaan Sdr. WAWAN meminta bantuan kepada Sdr. ENDAN EFENDI untuk pengerjaan penyortiran, perbaikan dan pengemasan masker tersebut, kemudian pada tanggal 19 Februari 2020 hari itu juga Sdr. ENDAN EFENDI datang mengambil masker tersebut kerumah Sdr. H. DIDI sebanyak 25 karung dengan dua kali pengambilan, kemudian pada tanggal 21 Februari 2020 masker yang belum selesai dipilih dan yang sudah selesai dikemas sebanyak 200 pack semuanya dibawa oleh Sdr. WAWAN untuk dikirim kepada Sdr. ENDAN EFENDI.
- Bahwa masker yang Terdakwa beli dari Sdr. H. MAMUN dalam keadaan reject, rusak dan tidak utuh yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Sdr. WAWAN ada mereknya yaitu merek MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merek.
- Bahwa masker dalam keadaan reject, rusak dan tidak utuh merek MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merek yang disortir, diperbaiki dengan dipasang tali dan dikemas tersebut digunakan oleh Sdr. WAWAN dibawa ke Jakarta untuk dijual kembali, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dijualnya kepada siapa dan berapa harganya.
- Bahwa Terdakwa menjual masker reject, rusak dan tidak utuh merek MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merek kepada Sdr. WAWAN tersebut baru satu kali.
- Bahwa masker reject, rusak dan tidak utuh merek MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merek tersebut yang Terdakwa jual kepada Sdr. WAWAN tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena keadaan masker tersebut dalam kemasan karung dengan kondisi bercampur dan keadaannya reject, rusak, cacat dan kotor sebagaimana Terdakwa jelaskan di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui saluran komunikasi yang tertera di bawah ini. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual masker reject, rusak dan tidak utuh merek MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merek tersebut kepada Sdr. WAWAN dan Terdakwa mengetahui bahwa masker tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu untuk mencari keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Dimana alamat lengkap rumah dari Sdr. WAWAN tersebut yang Terdakwa ketahui berada di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa dalam memperdagangkan masker reject, rusak dan tidak utuh merek MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merek tersebut tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan.
- Bahwa benar 17 (tujuh belas) karung masker reject, rusak, cacat dan tercemar yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut adalah masker yang Terdakwa jual kepada Sdr. WAWAN. Tetapi untuk 3 (tiga) karung masker reject yang sudah direkondisi dan dikemas bukan masker yang Terdakwa jual kepada Sdr. WAWAN.

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 17 karung masker rusak
- 3 karung masker yang sudah direkondisi
- 1 buah alat pengeleman
- 6 batang lem lilin
- 1 isolasi
- 3 karung masker rusak
- 1 karung masker yang sudah direkondisi
- 1 lembar nota pembayaran a.n H DIDI 19 februari 2020 senilai Rp.94.778.400
- 2 lembar nota surat jalan 19 februari 2020 a.n H DIDI

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, haruslah terpenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa Suhendar bin AA Supriatna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) undang-undang No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa Suhendar bin AA Supriatna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (2) undang- undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa Suhendar bin AA Supriatna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan bahwa apa yang akan dipertimbangkan di bawah ini adalah merupakan tanggapan atas pendapat Penuntut Umum sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutanannya oleh karena itu terhadap pendapat Penuntut Umum tersebut tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, terkecuali apabila ada hal-hal yang dianggap perlu dan harus dipertimbangkan secara tersendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Halaman 25 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan/permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang memerlukan tanggapan tersendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif dan dari hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa

; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, yaitu pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Pelaku usaha;
2. Unsur melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri

Ad.1.Unsur Pelaku usaha

Menimbang, bahwa rumusan **Pelaku usaha** , dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana.

Pengertian "**Pelaku usaha**" dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang memiliki badan usaha yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan terdakwa merupakan pelaku usaha yang tidak memiliki izin terkait.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka terdakwa **Suhendar bin AA Supriatna** memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur "**Pelaku usaha**", dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa **Suhendar bin AA Supriatna** adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Unsur Pelaku usaha telah terbukti ;

Ad.2. Unsur melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa terdakwa ditelepon oleh saksi H. Ma'Mun als H.Amun (terdakwa dalam perkara terpisah) yang menawarkan masker rijek sebanyak 789,82 kg atas penawaran tersebut terdakwa menawarkan lagi kepada Wawan dan setelah Wawan mau membeli masker rijek tersebut, lalu pada tanggal 19 Februari 2020 saksi H. Ma'Mun als H. Amun melalui Toni mengirim masker rijek kepada terdakwa di Kp.Bojog Koneng Rt.02 Rw.05 Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung setelah terdakwa menerima masker rijek sebanyak 789,82 kg dari saksi H. Ma'Mun als H.Amun melalui Toni, selanjutnya terdakwa menjual masker tersebut kepada Wawan seharga Rp.94.778.400.- bahwa terdakwa memperdagangkan masker rijek tersebut tidak memiliki izin dibidang perdagangan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini izin dari Menteri Perdagangan ;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Arternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya/permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa oleh karena tidak menyangkal dakwaan namun mengakui, maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan - alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidanaannya, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan kesalahannya dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 17 karung masker rusak
- 3 karung masker yang sudah direkondisi
- 1 buah alat pengeleman
- 6 batang lem lilin
- 1 isolasi
- 3 karung masker rusak
- 1 karung masker yang sudah direkondisi
- 1 lembar nota pembayaran a.n H DIDI 19 februari 2020 senilai Rp.94.778.400
- 2 lembar nota surat jalan 19 februari 2020 a.n H DIDI

maka status barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan kerugian bagi Negara dan atau masyarakat
- Perbuatan terdakwa dapat menjadi preseden buruk bagi pemerintah dalam hal pelayanan masyarakat

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan kepada kurang mengertinya terdakwa mengenai peraturan perdagangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas secara keseluruhan dalam putusan ini, Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat, terutama Pasal Pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendar bin AA Supriatna**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 17 karung masker rusak
 4. 3 karung masker yang sudah direkondisi
 5. 1 buah alat pengeleman
 6. 6 batang lem lilin
 7. 1 isolasi
 8. 3 karung masker rusak
 9. 1 karung masker yang sudah direkondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 lembar nota pembayaran a.n H DIDI 19 februari 2020 senilai Rp.94.778.400

11. 2 lembar nota surat jalan 19 februari 2020 a.n H DIDI Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Dennie Arsan Fatrika , SH,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, Sontan Merauke Sinaga, SH.MH dan Sri Kuncoro, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas pada hari itu juga dengan di bantu oleh Engkus Kusmana, SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan di hadiri oleh Muhammad Afif Perwiratama P, SH, Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Sontan Merauke Sinaga, SH.MH. Dennie Arsan Fatrika, SH,MH

Panitera Pengganti

2. Sri Kuncoro, SH.MH.

Engkus Kusmana, SH.MH.

Halaman 30 dari 30 Putusan No.444/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 446/Pid.Sus/2020 / PN Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili, perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

1. Nama lengkap : **Parlan bin Suki**
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur / tanggal lahir : 57 Tahun/ 5 Februari 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jombang RT.001 RW.03 Desa Tirtonirmolo
Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 ;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan 1 September 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Mukhlis Ramdhani, SH., Advokat dan Penasihat Hukum, kantor hukum Mukhlis Ramdhani, SH & Rekan, beralamat di Jalan Talaga Bodas No.40 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2020 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan No.446/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 446/Pid.Sus/2020/PN Bdg. tanggal 04 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim,;
2. Penetapan Hakim Nomor : 446/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. tanggal 05 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Parlan bin Suki terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana surat dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parlan bin Suki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 buah buku nota kontan merk seriti warna kuning
 2. 2 print out transaksi tanggal 10 Maret 2020 BRI no.rek.6640010287595934
 3. 3 karung masker reject, rusak, cacat dan kotor
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa akhirnya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Parlan bin Suki pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di gudang U.D Maju Limbah yang beralamat Jeblog Rt.001 Rw.03 Desa/Kel Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena tempat dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung maka Pengadilan Negeri Bandung berhak untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang memiliki usaha dibidang pengolahan limbah kertas dengan ijin Surat Izin Usaha (SIUP) kecil Nomor: 1802/DPMPT/007/V/2007, memenangkan lelang tertutup dari PT Maesindo untuk memusnahkan limbah masker/masker rijek, selanjutnya limbah masker/masker rijek disimpan digudang, setelah berada digudang seharusnya masker rijek dimusnahkan tetapi oleh terdakwa masker rijek disortir lalu terdakwa menghubungi saksi H. Ma'mun alias H. Amun bin Miat di Bandung dan menawarkan limbah masker/masker rijek tersebut, dimana pada waktu itu saksi H. Ma'mun alias H. Amun bin Miat mau membeli masker rijek, lalu masker rijek tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada saksi H. Ma'mun alias H. Amun bin Miat (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 kali seberat 3.130 kg dengan harga bervariasi dari Rp. 4.500 /kg s.d 12.00 /kg yang perinciannya sebagai berikut :

1. tanggal 4 Februari 2020 seberat 714 kg
2. tanggal 8 Februari 2020 seberat 127 kg
3. tanggal 13 Februari 2020 seberat 1043 kg
4. tanggal 15 Februari 2020 seberat 735 kg
5. tanggal 18 Februari 2020 seberat 511 kg

dan oleh saksi Ma'Mun als H.Amun bin H.Muin dibayar sebanyak 5 kali masing-masing:

Halaman 3 dari 27 Putusan No.446/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan ikuti perkembangan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. tanggal 8 Februari 2020 tunai senilai Rp.20.000.000 (duapuluhjuta rupiah)
2. tanggal 9 Februari 2020 tunai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
3. tanggal 15 Februari 2020 transfer rekening a.n anak terdakwa III RENI (BRI No.Rek 002664001028759534) Rp.10.000.000 (sepuluhjuta rupiah)
4. tanggal 18Februari 2020 transfer rekening a.n anak terdakwa III RENI (BRI No.Rek 002664001028759534) Rp.15.000.000 (lima belasjuta rupiah)
5. tanggal 19 Februari 2020 tunai Rp.3.000.000 (tigajuta rupiah).

bahwa terdakwa mengedarkan dengan menjual alat kesehatan berupa masker rijek tidak memenuhi standar dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, karena seharusnya masker rijek tersebut tidak boleh diedarkan melainkan harus dimusnahkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) undang-undang No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Parlan bin Suki pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di gudang U.D Maju Limbah yang beralamat Jeblog Rt.001 Rw.03 Desa/Kel Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP oleh karena tempat dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung maka Pengadilan Negeri Bandung berhak untuk memeriksa dan mengadili perkaranya pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2), adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang memiliki usaha dibidang pengolahan limbah kertas dengan ijin Surat Izin Usha (SIUP) kecil Nomor: 1802/DPMPT/007/V/2007, memenangkan lelang tertutup dari PT Maesindo.untuk memusnahkan limbah masker/masker rijek (masker rusak, robek, cacat/tidak utuh baik lapisan masker maupun tali dan kotor), selanjutnya limbah masker/masker rijek disimpan digudang, setelah berada

Halaman 4 dari 27 Putusan No.446/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

digudang seharusnya masker rijek dimusnahkan tetapi oleh terdakwa masker rijek disortir lalu masker masker rusak, robek, cacat diperdagangkan dengan cara dijual kepada saksi H. Ma'mun alias H. Amun bin Miat di Bandung sebanyak 5 kali seberat 3.130 kg dengan harga bervariasi dari Rp. 4.500 /kg s.d 12.00 /kg yang perinciannya sebagai berikut :

1. tanggal 4 Fberuari 2020 seberat 714 kg
2. tanggal 8 Fberuari 2020 seberat 127 kg
3. tanggal 13 Fberuari 2020 seberat 1043 kg
4. tanggal 15 Fberuari 2020 seberat 735 kg
5. tanggal 18 Fberuari 2020 seberat 511 kg

dan oleh saksi H. Ma'Mun als H.Amun bin H.Muin dibayar sebanyak 5 kali masing-masing:

1. tanggal 8 Februari 2020 tunai senilai Rp.20.000.000 (duapuluhjuta rupiah)
2. tanggal 9 Februari 2020 tunai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
3. tanggal 15 Februari 2020 transfer rekening a.n anak terdakwa III RENI (BRI No.Rek 002664001028759534) Rp.10.000.000 (sepuluhjuta rupiah)
4. tanggal 18Februari 2020 transfer rekening a.n anak terdakwa III RENI (BRI No.Rek 002664001028759534) Rp.15.000.000 (lima belasjuta rupiah)
5. tanggal 19 Februari 2020 tunai Rp.3.000.000 (tigajuta rupiah).

bahwa masker yang diperdagangkan terdakwa dengan cara dijual kepada saksi terdakwa Ma'Mun als adalah masker rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa serta terdakwa tidak memberikan informasi keadaan yang sebenarnya atas masker tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (2) undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Parlan bin Suki pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di gudang U.D Maju Limbah yang beralamat Jeblog Rt.001 Rw.03 Desa/Kel Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Yogyakarta yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP oleh karena tempat dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung maka Pengadilan Negeri Bandung berhak untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkaranya, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang memiliki usaha dibidang pengolahan limbah kertas dengan ijin Surat Izin Usha (SIUP) kecil Nomor: 1802/DPMPPT/007/V/2007, memenangkan lelang tertutup dari PT Maesindo untuk memusnahkan limbah masker/masker rijek, selanjutnya limbah masker/masker rijek disimpan digudang, setelah berada digudang seharusnya masker rijek dimusnahkan tetapi oleh terdakwa masker rijek disortir lalu terdakwa menghubungi saksi H. Ma'mun alias H. Amun bin Miat di Bandung dan menawarkan limbah masker/masker rijek tersebut, dimana pada waktu itu saksi H. Ma'mun alias H. Amun bin Miat mau membeli masker rijek, lalu masker rijek tersebut diperdagangkan dengan cara dijual kepada saksi H. Ma'mun alias H. Amun bin Miat (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 kali seberat 3.130 kg dengan harga bervariasi dari Rp.

4.500 /kg s.d 12.000 /kg yang perinciannya sebagai berikut :

1. tanggal 4 Fberuari 2020 seberat 714 kg
2. tanggal 8 Fberuari 2020 seberat 127 kg
3. tanggal 13 Fberuari 2020 seberat 1043 kg
4. tanggal 15 Fberuari 2020 seberat 735 kg
5. tanggal 18 Fberuari 2020 seberat 511 kg

dan oleh saksi Ma'Mun als H.Amun bin H.Muin dibayar sebanyak 5 kali masing-masing :

1. tanggal 8 Februari 2020 tunai senilai Rp.20.000.000 (duapuluhjuta rupiah)
2. tanggal 9 Februari 2020 tunai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
3. tanggal 15 Februari 2020 transfer rekening a.n anak terdakwa III RENI (BRI No.Rek 002664001028759534) Rp.10.000.000 (sepuluhjuta rupiah).
4. tanggal 18 Februari 2020 transfer rekening a.n anak terdakwa III RENI (BRI No.Rek 002664001028759534) Rp.15.000.000 (lima belasjuta rupiah).
5. tanggal 19 Februari 2020 tunai Rp.3.000.000 (tigajuta rupiah).

bahwa terdakwa memperdagangkan masker rijek tersebut tidak memiliki izin dibidang perdagangan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini izin dari Menteri Perdagangan.

Halaman 6 dari 27 Putusan No.446/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi guna memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut sebagai berikut:

1. SAKSI B. SIANTURI, menerangkan :

- Bahwa Saksi bersama tim Unit III Subdit I (Industri dan Perdagangan) Ditreskrimsus Polda Jabar pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekitar jam 11.39 Wib, telah melakukan penyelidikan di Rumah Sdr. ASEP SUHERMAN yang beralamat di Kp. Cibeuner Rt/Rw. 02/01 Desa Nagrek Kec. Nagrek Kab. Bandung ;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penyelidikan dugaan perkara tindak pidana tersebut di atas yaitu adanya Laporan Informasi Nomor : LI/105/II/2020/ Dit Reskrimsus Tanggal 27 Februari 2020 ;
- Bahwa pada saat dilakukan penyelidikan, Sdr. ASEP SUHERMAN , EDAN EFENDI dan RINA telah melakukan penyortiran, pemasangan tali, pengepakan masker riject yang rusak, cacat dan kotor.
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan di Rumah Sdr. ASEP SUHERMAN berupa :
 1. 17 (tujuh belas) karung masker Reject yang belum disortir.
 2. 3 (tiga) karung masker reject sudah di pack.
 3. 1 (satu) buah alat pengelem merk MOLLAR.
 4. 6 (enam) batang lem lilin.
 5. 1 (satu) buah solasi

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. SAKSI INDRI ROSMIATI, menerangkan :

- Bahwa saat ini Saksi bekerja mengurus usaha suami Saksi yang bernama Sdr. H. MA'MUN Als H. AMUN No. Hp. 082319891484 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bentuk jual beli majun, potongan busa, limbah kaos kaki, dan limbah masker.
- Bahwa Saksi melakukan jual beli masker tersebut atas perintah Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN (Suami Saksi) sejak sekitar awal bulan Februari 2020 dan masker yang Saksi sebut limbah tersebut yaitu dalam bentuk masker reject yang cacat, rusak dan kotor.
 - Bahwa masker reject yang cacat, rusak dan kotor sebagaimana yang Saksi jelaskan di atas dibeli oleh Sdr. H. MA'MUN Als H. AMUN dari Sdr. PARLAN yang Saksi ketahui beralamat di Dusun Jeblog Desa Tirtonirmolo Kec. Kasihan Kab. Bantul Yogyakarta.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Dengan harga berapa Sdr. H. MA'MUN Als AMUN membeli masker tersebut dari Sdr. PARLAN karena dan ada bukti pembeliannya berupa Nota tanggal 18 Februari 2020.
 - Bahwa Sdr. PARLAN mendapatkan masker reject yang cacat, rusak dan kotor tersebut yang dibeli oleh Sdr. H. MA'MUN Als H. AMUN berdasarkan keterangan dari karyawan yang berada di gudang (namanya Saksi tidak tahu), bahwa masker reject yang cacat, rusak dan kotor tersebut berasal dari Pabrik MAESINDO.
 - Bahwa setelah Sdr. H. MA'MUN Als H. AMUN membeli masker reject yang cacat, rusak dan kotor tersebut dari Sdr. PARLAN kemudian dikirim ke Rumah orang tua Saksi bernama Sdr. H. DIDI alamat di Kp. Bojongkoneng Rt.02/05 Desa Cangkuang Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan kemudian masker tersebut Saksi jual kembali atas perintah Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN (Suami Saksi).
 - Bahwa Saksi menjual masker tersebut atas perintah Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN yaitu kepada :
 1. Sdr. SUHENDAR (adik Saksi) atas perintah Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN dengan harga Rp. 120.000,- per kg.
 2. Dijual kepada seseorang tidak diketahui namanya yang datang sendiri kerumah Saksi, alamatnya di Majalaya Kab. Bandung (alamat lengkapnya tidak tahu), dan dijual per kg dalam bentuk seperti itu tanpa dirubah dan yang menyuruh menjual adalah Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN (Suami Saksi) dengan harga Rp. 25.000,- per kg.
 - Bahwa dalam melakukan penjualan masker reject yang cacat, rusak dan kotor tersebut atas perintah Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN (Suami Saksi).

Halaman 8 dari 27 Putusan No.446/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang penjualan 7 kwintal masker yang dijual oleh Sdr. SUHENDAR, yang dijual kepada Sdr. WAWAN pada sekitar tanggal 19 Februari 2020, masker tersebut berasal dari Sdr. TONI yang pernah membeli masker dari Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN melalui Saksi pada tanggal 09 Februari 2020 kemudian pada tanggal 18 Februari 2020 Saksi ditelfon oleh Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN bahwa Sdr. TONI akan mengembalikan masker yang pernah dibeli dikarenakan tidak laku dan Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN menyuruh kepada Saksi untuk menjual masker tersebut yang dikembalikan tersebut kepada Sdr. SUHENDAR dengan harga Rp. 120.000,- per kg, dan oleh saudara SUHENDAR masker tersebut dijual kepada Sdr. WAWAN, Saksi mengetahuinya dari Sdr. SUHENDAR karena yang melakukan transaksi yaitu antara Sdr. SUHENDAR langsung dengan Sdr. WAWAN.
- Bahwa 1 buah nota tanggal 19 Februari 2020 An. H. DIDI dan 2 buah Surat Jalan tanggal 19 Februari 2020 An. H. DIDI tersebut adalah bukti penjualan masker kepada Sdr. SUHENDAR, dan nota dan surat jalan tersebut berasal dari Sdr. TONI, namun didalamnya menggunakan nama H. DIDI karena Sdr. TONI mengetahuinya itu rumah Sdr. H. DIDI.
- Bahwa Setelah masker sebanyak 7 kwintal tersebut dijual oleh Sdr. SUHENDAR kepada Sr. WAWAN kemudian dikemas masker tersebut ada yang dipilih dan dikemas di rumah Sdr. H. DIDI atas perintah Sdr. WAWAN dan ada juga yang dibawa ke Desa Nagreg Kec. Nagreg Kab. Bandung untuk dipilih dipasang tali dan di pack dan Saksi mengetahuinya dari Sdr. SUHENDAR, tetapi setelah masker beres di pack Saksi tidak mengetahui dikemas masker tersebut
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan masker reject yang cacat, rusak dan kotor yang Saksi jual kepada Sdr. SUHENDAR sebesar Rp. 94.778.000,- sesuai dengan nota penjualan tanggal 19 Februari 2020.
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN membeli masker reject yang cacat, rusak dan kotor tersebut dari Sdr. PARLAN dengan harga Rp. 25.000,- per kg.
- Bahwa uang hasil penjualan masker reject yang cacat, rusak dan kotor tersebut digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 67.900.000,- kepada Sdr. AGUNG MULYONO dan sisanya dibayarkan kepada Sdr. PARLAN dan ada yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari.
- Bahwa Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN membeli masker dari Sdr. PARLAN saja, tidak pernah membeli masker dari pihak lain.

Halaman 9 dari 27 Putusan No.446/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) buah Nota tertanggal 19 Februari 2020 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah Nota Penjualan masker dan surat jalan sebanyak 789,74 kg seharga Rp. 94.778.400,- dari Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN kepada Sdr. SUHENDAR dan yang membuat nota tersebut adalah Sdr. TONI yang beralamat di daerah Jakarta
- Bahwa 1 (satu) buah catatan bertuliskan VISION yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut berisi catatan pembelian dan pembayaran masker kepada Sdr. PARLAN dan catatan penjualan masker kepada Sdr. TONI dan Sdr. SUHENDAR.
- Bahwa untuk yang 17 (tujuh belas) karung masker reject yang cacat, rusak dan kotor yang belum disortir yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, Saksi mengenali karena sama dengan yang dibeli oleh Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN dari Sdr. PARLAN yang selanjutnya dijual kepada Sdr. SUHENDAR.
- Bahwa Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN dalam memperdagangkan masker sebagaimana telah Saksi jelaskan di atas tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **SAKSI IRFANI Als. SETRO**, menerangkan :

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di UD. MAJU LIMBAH milik Sdr. PARLAN sejak sekitar tahun 2013, tugas Saksi sebagai Supir truck untuk mengambil barang-barang reject dan limbah dari pabrik
- Bahwa Struktur organisasi tempat Saksi berkerja adalah sbb : Pemilik : Sdr. PARLAN dan Karyawan : IRFANI Als. SETRO (Saksi Sendiri), Sdr. UNTUNG, Sdr. PARJI, Sdr. SUPRIH, Sdr. VIAN
- Bahwa setahu Saksi legalitas yang dimiliki oleh CV. MAJU LIMBAH adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan NPWP Perlu Saksi jelaskan, ya Saksi kenal dengan H. MA'MUN, sejak Sekitar bulan Juli 2019 di Ds. Jeblog Kec. Kasian Kab. Bantul Yogyakarta, Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Sdr. H. MA'MUN.
- Bahwa awalnya Sdr. PARLAN menawarkan masker riject kepada Sdr. H. MA'MUN dan Sdr. MA'MUN membeli masker riject kepada Sdr. PARLAN sebanyak 5 kali pada periode bulan Februari 2020 dengan rincian sbb :
 1. tanggal 4 Februari 2020, Jumlah 714 Kg dengan harga 4.500,- / kg

II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. tanggal 8 Februari 2020, Jumlah 127 Kg dengan harga Rp. 4.500,- /kg
 2. tanggal 13 Februari 2020, jumlah 1043 Kg dengan harga Rp. 4.500,- /kg
 3. tanggal 15 Februari 2020, jumlah 735 Kg dengan harga Rp. 12.000,- /kg
 4. tanggal 18 Februari 2020, 511 kg dengan harga Rp. 12.000,- /kg.
- Bahwa semua masker riject dengan merk MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merk tersebut semua diambil sendiri oleh Sdr. H. MA'MUN. dan bahwa ada bukti nota warna merah tanggal 18/02/2020 atas penjualan barang sebanyak 511 Kg kepada Sdr. H. MA'MUN.
 - Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. H. MA'MUN kepada Sdr. PARLAN dengan cara tunai/cash yang diserahkan oleh Sdr. H. MA'MUN kepada Sdr. PARLAN di gudang CV. MAJU LIMBAH milik Sdr. PARLAN yang beralamat di Dsn. Jeblog Kel. Tirtonirmolo Kec. Kasihan Kab. Bantul Yogyakarta. dan ada juga yang di transfer oleh Sdr. M'AMUN kepada Sdr. PARLAN.
 - Bahwa total harga atas penjualan masker riject merk MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merk sebesar Rp. 18.150.000,- dan Sdr. MA'MUN juga menitip uang untuk pembelian barang yang ia pesan sebesar Rp. 34.850.000,- (uang tersebut sampai dengan saat ini masih di Sdr. PARLAN) adapun perinciannya sebagai berikut :
 1. Tanggal 8 Februari 2020 diserahkan secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,-
 2. Tanggal 9 Februari 2020 diserahkan secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,-
 3. Tanggal 15 Februari 2020 di transfer ke rekening BRI Sdri. RENI YULAIKA No. Rek. 002664001028759534 sebesar Rp. 10.000.000,-
 4. Tanggal 18 Februari 2020 di transfer ke rekening BRI Sdri. RENI YULAIKA No. Rek. 0026640010 28759534 sebesar Rp. 15.000.000,-
 5. Tanggal 19 Februari 2020 di serahkan secara tunai sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Bahwa masker reject yang dijual oleh Sdr. PARLAN kepada Sdr. H. MA'MUN Als H. AMUN berasal dari PT. MAESINDO INDONESIA.
 - Bahwa masker riject merk MED 99, M-i, SOLIDA, CA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merk hanya dijual kepada Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN saja dan tidak ada yang lain

- Bahwa sebelum dijual ke Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN masker riject merk MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merk tersebut ada yang dilakukan penyortiran terlebih dahulu di gudang UD. MAJU LIMBAH dan ada yang langsung dijual Ke. Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN tanpa disortir, dikarenakan pembelian dari pabrik sudah terpisah (full masker dalam karung)
- Bahwa 17 Karung masker riject merk MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merk tersebut yang dijual oleh Sdr. PARLAN kepada Sdr. H. MUMUN Als. AMUN sebagaimana yang Saksi terangkan diatas pada point 5
- Bahwa nota tersebut sebagai bukti penjualan masker riject merk MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merk dari Sdr. PARLAN kepada Sdr. H. MA'MUN yang dibuat oleh Saksi atas perintah Sdr. PARLAN
- Bahwa masker riject merk MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merk dari Sdr. PARLAN kepada Sdr. H. MA'MUN yang dijual tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa ada saksi lain yang melihat, yaitu Sdr. SUPRI pada saat Sdr. PARLAN menjual masker riject merk MED 99, M-i, SOLIDA, CA DIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merk kepada Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **SAKSI H. MA'MUN Als H. AMUN Bin H. MIAT**, menerangkan :

- Bahwa saat ini Saksi bekerja berwiraswasta jual beli limbah Industri yang meliputi Maker Riject, Piskus, Kertas dan Kain Perca. Dan usaha tersebut adalah milik Saksi sebagai pemilik tunggal.
- Bahwa usaha penjualan limbah master milik Saksi tersebut tidak memiliki legalitas apapun dan belum berbadan hukum.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SUHENDAR di rumah Sdr. SUHENDAR pada tahun 2019 dalam hubungan perkerjaan dalam hal penjualan masker

rijek dan Saksi dengan saudara SUHENDAR ada hubungan keluarga yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai kaka ipar Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. PARLAN di gudang U.D MAJU LIMBAH milik Sdr. PARLAN yang beralamat di bantul JOGYAKARTA pada tahun 2015 dalam hubungan pekerjaan dalam hal penjualan dan pembelian limbah kertas, kain percah dan masker rijek dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa masker Riject tersebut dijual oleh Sdri. INDRI ROSMIATI (Istri Saksi) atas perintah Saksi kepada Sdr. TONI yang beralamat di jakarta (alamat lengkap tidak tahu) sebanyak 789 Kg dengan harga 94.778.400,- pada tanggal 9 Februari 2020 bukti pembayaran/bon pembayaran, selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa ditelfon oleh Sdr. TONI (082211722228) dan menyampaikan Saksi tidak bisa menjual masker reject yang sudah dibeli dari bahwa pada tanggal 9 Februari 2020 tersebut dan Saksi menawarkan kepada Sdr. TONI bahwa masker reject tersebut untuk dikembalikan lagi kepada Saksi dikarenakan sudah ada pembeli yang siap membeli masker reject tersebut yaitu Sdr. SUHENDAR yang beralamat di Kp. Bojongkoneng Rt. 02/05 Desa Cangkuang Kec. Rancaekek Kab. Bandung, selanjutnya masker reject tersebut dibawa oleh Sdr. TONI ke rumah mertua Saksi Sdr. H. DIDIH (Mertua Saksi dan sekaligus orang tua Sdr. SUHENDAR) dan Saksi perintahkan Sdri. INDRI ROSMIATI untuk menjual kembali masker tersebut kepada Sdr. SUHENDAR. Bahwa masker riject tersebut diserahkan langsung oleh Sdr. TONI kepada Sdr. SUHENDAR sekaligus penyerahan uang sebesar Rp. 94.778.400,- (pengembalian uang Sdr. TONI) dan Saksi perintahkan kepada Sdr. TONI untuk dibuatkan bukti bon dari Saksi ke Sdr. SUHENDAR akan tetapi oleh Sdr. TONI bon tersebut ditulis a.n. H. DIDI dikarenakan Sdr. TONI hanya ingat nama H. DIDI saja.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa lagi masker reject tersebut, yang lebih mengetahui adalah Istri Saksi yang bernama Sdri. INDRI ROSMIATI yang beralamat di Kp. Bojongkoneng Rt.02/05 Desa Cangkuang Kec. Rancaekek Kab. Bandung.
 - Bahwa masker reject yang Saksi jual kepada Sdr. SUHENDAR kondisinya cacat, rusak, kotor.
 - Bahwa masker tersebut dijual oleh istri Saksi atas perintah Saksi kepada saudara SUHENDAR dengan harga Rp.120.000,- per kilo dengan total harga Rp. 94.778.000, dari 789 Kg.

Halaman 13 dari 27 Putusan No.446/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan ikuti perkembangan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 76.000.000,- atas penjualan masker reject yang cacat, rusak tersebut kepada Sdr. SUHENDAR, dan uang tersebut Saksi serahkan kepada istri Saksi Sdri. INDRI ROSMIATI dan dipergunakan untuk bayar hutang.
- Bahwa masker tersebut didapat dengan cara membeli dari U.D MAJU LIMBAH milik saduara PARLAN dengan alamat Dusun Jeblok Desa Tirtonirmolo Kec. Kasihan Kab. Bantul yogyakarta.
- Bahwa Saksi membeli masker yang cacat, rusak, kotor dari saudara PARLAN sudah 5 (Lima) kali dengan perincian sbb :
 1. tanggal 4 Februari 2020, Jumlah 714 Kg dengan harga 4.500,- / kg
 2. tanggal 8 Februari 2020, Jumlah 127 Kg dengan harga Rp. 4.500,- /kg
 3. tanggal 13 Februari 2020, jumlah 1043 Kg dengan harga Rp. 4.500,- /kg
 4. tanggal 15 Februari 2020, jumlah 735 Kg dengan harga Rp. 12.000,- /kg
 5. tanggal 18 Februari 2020, jumlah 511 kg dengan harga Rp. 12.000,- /kg. dengan total pembelian Rp. 18.150.000,- .
- Awalnya Sdr. PARLAN menawarkan kepada Saksi ada masker kemudian Saksi menyimpan uang sebesar Rp. 53.000.000 kepada Sdr. PARLAN dengan rincian penyerahan sebagai berikut :
 - Tanggal 8 Februari 2020 diserahkan secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Tanggal 9 Februari 2020 diserahkan secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Tanggal 15 Februari 2020 di transfer ke rekening BRI Sdri. RENI YULAIKA No. Rek. 002664001028759534 sebesar Rp. 10.000.000,-.
 - Tanggal 18 Februari 2020 di transfer ke rekening BRI Sdri. RENI YULAIKA No. Rek. 0026640010 28759534 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Tanggal 19 Februari 2020 di serahkan secara tunai sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Uang tersebut untuk pembayaran pembelian masker sebanyak 5 kali dan total uang Rp. 18.150.000 dan uang Terdakwa masih ada di Sdr. PARLAN sebesar Rp. 34. 851.500,-
- Bahwa mengenai merk nya Saksi tidak tahu persis, karena pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dari saudara PARLAN semuanya dalam karung dan itu disebut Masker Riject.

- Bahwa ada bukti pembelian yaitu berupa 1 buah Nota tanggal 18 Februari 2020 yang dibuat oleh Sdr. IRFANI Als. SETRO atas perintah Sdr. PARLAN dan bukti transfer pada tanggal 15 Februari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020, Bahwa masker Riject yang cacat, rusak, kotor yang Terdakwa jual kepada Sdr. SUHENDAR masih berbentuk sama dengan pada saat Terdakwa membeli kepada Sdr. PARLAN.
- Bahwa mengenai nota tanggal 19 Februari 2020 a.n. H. DIDI tersebut adalah nota penjualan Terdakwa kepada Sdr. SUHENDAR yang dibuat oleh Sdr. TONI atas perintah Saksi.
- Bahwa terhadap 2 surat jalan tanggal 19 Februari 2019 a.n. H. DIDI tersebut adalah surat jalan dari Sdr. TONI.
- Bahwa untuk yang 17 (tujuh belas) karung masker Riject yang cacat, rusak, kotor yang belum disortir yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, Saksi mengenali, karena sama dengan yang Saksi beli dari saudara PARLAN, tetapi untuk yang lainnya Saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa masker Reject yang cacat, rusak, kotor dan tercemar yang Saksi jual kepada Sdr. SUHENDAR tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Drs. ERY SYARIF HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AHLI bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 1983 dengan jabatan sebagai Penyuluh Perindag, adapun tugas pokok AHLI yaitu sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator IKM dan UKM.
- Bahwa sebelumnya AHLI pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam bidang Perlindungan Konsumen pada Penyidik Dit Reskrimsus Polda Jabar.
- Bahwa AHLI memahami dan mengerti peraturan perundang-undangan

mengenai Perlindungan Konsumen sesuai dengan Undang-undang RI No.

Halaman 15 dari 27 Putusan No.446/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kapasitas hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Bahwa yang dimaksud dengan memperdagangkan adalah memperjual belikan suatu barang dan/atau jasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- Bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- Bahwa yang dimaksud dengan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar adalah Barang yang tidak dapat diterima dipakai, sehingga harus dibuang dan tidak memiliki nilainya apalagi tercemar yang akan berdampak tidak baik pada kesehatan konsumen.
- Bahwa barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tidak boleh dijual belikan apalagi tercemar akan mengganggu dan membuat dampak tidak baik bagi pemakainya
- Bahwa barang tersebut pelaku usaha wajib memberikan informasi kondisi barang yang dijualnya sehingga konsumen tidak dirugikan.
- Bahwa pelaku usaha tersebut telah melakukan rekondisi berupa masker yang telah bercampur dengan limbah lain, masker tersebut dilarang untuk dijual belikan karena sudah tercemar yang akan berakibat tidak baik bagi kesehatan pada konsumen apalagi dalam kemasannya tidak ada label informasi keterangan masker tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa masker Untuk menghindari berbagai penyakit akibat perubahan cuaca yang dapat mengakibatkan daya tahan tubuh menjadi menurun serta mudahnya terekena flu, Batuk dan Pilek. Dengan menggunakan masker adalah salah

Halaman 16 dari 27 Putusan No.446/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan ikuti perkembangan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui kontak kami. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu cara yang sangat efektif untuk mencegah penyebaran penyakit menular.

- Bahwa masker tersebut merupakan masker barang bekas yang direkondisi, tidak terjamin kesehatannya dan akan berdampak tidak baik pada pemakainya.
- Bahwa masker termasuk kedalam jenis alat kesehatan, sebagaimana Permenkes No. 70 tahun 2014.
- Bahwa sesuai Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf i bahwa Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan menurut ketentuan harus dipas/dibuat.
- Bahwa pelaku usaha tersebut telah memproduksi merekondisi masker bekas menjadi seolah olah masker baru. Bahwa sesuai Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimkasud. Dan Sanksinya sebagaimana diatur didalam pasal 62 ayat (1) Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
- Bahwa 1 (satu) karung masker yang belum direkondisi atau diperbaiki yang dijual oleh Sdr. PARLAN, Sdr. H. MA'MUN dan Sdr. SUHENDAR, yang diperlihatkan pemeriksa tersebut termasuk kedalam jenis barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, karena kondisinya tidak dalam keadaan utuh, dan keadaannya bercampur serta dapat tercemar karena tidak dikemas dengan kemasan yang baik.
- Bahwa Sdr. PARLAN, Sdr. H. MA'MUN dan Sdr. SUHENDAR tidak diperbolehkan menjual masker yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar sebagaimana yang diperlihatkan pada poin 20 di atas, karena masker tersebut termasuk alat kesehatan dan seharusnya dimusnahkan.
- Bahwa 1 (satu) lembar Nota tanggal 18 Februari 2020, berisi 511 masker

Halaman 17 dari 27 Putusan No.446/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan ikuti perkembangan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti penjualan masker dalam keadaan rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dari Sdr. PARLAN kepada Sdr. H. MA'MUN dan Sdr. SUHENDAR yang diperlihatkan tersebut sebagai bukti kegiatan memperdagangkan masker dalam keadaan rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dari Sdr. PARLAN kepada Sdr. H. MA'MUN dan Sdr. SUHENDAR.

- Bahwa ada peraturan perundang-undangan yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang berupa masker yang rusak, cacat atau bekas sebagaimana yang diperlihatkan pada poin 20 Di atas yang dilakukan oleh Sdr. PARLAN, Sdr. H. MA'MUN dan Sdr. SUHENDAR tersebut tanpa memberikan informasi atas masker tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi : Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Dan Sanksinya sebagaimana diatur didalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Baik akan AHLI jelaskan kegiatan memperdagangkan masker yang dilakukan oleh Sdr. PARLAN, Sdr. H. MA'MUN dan Sdr. SUHENDAR tersebut walaupun perorangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dengan minimal kepemilikan modal sebesar Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-.
- Baik akan AHLI jelaskan kegiatan usaha perdagangan yang dijelaskan penyidik tersebut yang dilakukan oleh Sdr. PARLAN, Sdr. H. MAMUN dan Sdr. SUHENDAR tersebut wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil sesuai Permendag No. 7/M- DAG/Per/2/2017 tentang Perubahan ke tiga Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Bahwa ada peraturan Perundang-undang yang mengatur/melarang pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan tanpa memiliki izin usaha perdagangan sebagaimana diatur didalam Pasal 106 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi : Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

Halaman 18 dari 27 Putusan No.446/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge/ yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di U.D MAJU LIMBAH yang beralamat Jeblog Rt/Rw 001/03 Kel/Desa Tirtonirmolo Kec. Kasihan Kab. Bantul sebagai pemilik UD MAJU LIMBAH tersebut, bergerak dalam bidang penjualan dan pembelian limbah/ barang bekas
- Bahwa limbah yang di perdagangkan oleh U.D MAJU LIMBAH yang beralamat Jeblog Rt/Rw 001/03 Kel/Desa Tirtonirmolo Kec. Kasihan Kab. Bantul yaitu Limbah Kain, Limbah besi, Limbah kertas, Limbah plastic, Karung bekas dan masker rijek ;
- Bahwa Terdakwa kenal H. MA'MUN Als H. AMUN, Terdakwa kenal sekitar tahun 2017 di Gudang UD. MAJU LIMBAH yang beralamat Jeblog Jeblog Rt/Rw 001/03 Kel/Desa Tirtonirmolo Kec. Kasihan Kab. Bantul dan dalam hubungan pekerjaan, bahwa Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN adalah pihak pembeli masker rijek dan barang-barang rongsok lainnya dari Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. SUHENDAR.
- Bahwa Sdr. H. MA'MUN Als H. AMUN membeli masker di U.D. MAJU LIMBAH mulai tanggal 8 februari 2020 dan Sdr. H. MA'MUN Als H. AMUN membeli masker sebanyak 5 kali dengan rincian :
 1. 714 Kg masker rijek
 2. 127 kilo masker rijek
 3. 1034 kg masker rijek
 4. 735 kg masker rijek
 5. 511 Kg masker rijek
- Bahwa masker dilakukan penyortiran terlebih dahulu di gudang Terdakwa.
- Bahwa Nota Warna merah tersebut adalah bukti penjualan kepada Saudara H. MA'MUN Als. H. AMUN yaitu penjualan masker rijek sebanyak 511 Kg pada tanggal 18 Februari 2020 dan bukti pembayaran dari Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN kepada Saksi yaitu bukti transfer berupa print out transaksi koran No. Rek. 664001028759534 a.n. RENI YULAIKA.
- Bahwa masker yang Terdakwa jual ke Sdr. H. MA'MUN Als H. AMUN yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masker rijek dalam kondisi, rusak, cacat, sobek dan kotor.
- Bahwa awalnya Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN mendatangi gudang Terdakwa yang beralamat di Dsn. Jeblog Ds. Tirtonirmolo Kec. Kasihan Kab. Bantul dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada masker rijek, beberapa hari kemudian Sdr. H. MAMUN Als. H. AMUN datang untuk mengambil masker RIJEK tersebut dan Terdakwa juga pernah menawarkan bahwa ada masker rijek kepada Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN untuk selanjutnya diambil dan dibeli oleh Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN, adapun perinciannya sebagai berikut :
 - tanggal 4 Februari 2010 Sdr. H. MAMUN membeli 714 Kg dengan harga per kilo 4.500,-
 - tanggal 8 Februari 2020 Sdr. H. MAMUN membeli 127 Kg dengan harga per kilo 4.500,-
 - tanggal 13 Februari 2020 Sdr. H. MAMUN membeli 1043 Kg dengan harga per kilo 4.500,-
 - tanggal 15 Februari 2020 Sdr. H. MAMUN membeli 735 Kg dengan harga per kilo 12.000,-
 - tanggal 18 Februari 2020 Sdr. H. MAMUN membeli 511 Kg dengan harga per kilo 12.000.
 - Bahwa pembayaran penjualan masker ke H. MAMUN Als. H. AMUN yaitu dengan cara menipitkan uang ke Terdakwa sebesar Rp. 53.000.000 , dan uang 53.000.000 juta tersebut di serahkan secara bertahap yaitu :
 - tanggal 8 Februari 2020 di serahkan kepada Terdakwa secara tunai digudang Terdakwa Sebesar Rp. 20.000.000,-
 - tanggal tanggal 9 Februari 2020 di serahkan kepada Saksi secara tunai digudang Terdakwa Sebesar Rp. 5.000.000,-
 - tanggal 15 Februari 2020 di transfer rekening anak Terdakwa dengan No rek.002664001028759534 Bank BRI a.n. RENI YULAIKA sebesar 10.000.000,-
 - tanggal 18 Februari 2020 di transfer rekening anak Terdakwa dengan No rek. 002664001028759534 Bank BRI a.n. RENI YULAIKA sebesar 15.000.000,-
 - tanggal 19 Februari 2020 di serahkan kepada Terdakwa secara tunai digudang Saksi Sebesar Rp. 3.000.000,-
 - dan untuk pembayaran pembelian masker rijek sebanyak 5 kali oleh Sdr. H MAMUN kepada Terdakwa total yang harus di bayarkan oleh

Halaman 20 dari 27 Putusan No.446/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan ikuti perkembangan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MAMUN sebesar Rp. 18.150.000,- dan uang titipan H. MAMUN di
Terdakwa masih ada Rp. 34.850.000 masih Terdakwa bawa.

- Bahwa Terdakwa jual ke Sdr. H. MAMUN Als. H. AMUN dengan merek SOLIDA, MED99, MI , CA DIFUSSION, HYGOSTAR dan ada yang polos tanpa merek
- Bahwa masker rijek yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa tersebut adalah benar masker rijek yang Terdakwa jual ke Sdr. H. MAMUN Als. H. AMUN dengan merek, SOLIDA, MED99, MI , CA DIFUSSION, dan HYGOSTAR dan ada yang polos tanpa merek.
- Bahwa masker rijek yang dibeli dari Terdakwa oleh Sdr. H. MA'MUN Als. H. AMUN tersebut dijual kembali, akan tetapi Saksi tidak tahu kepada siapa menjualnya ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti
berupa :

1. 1 buah buku nota kontan merk seriti warna kuning
2. 2 print out transaksi tanggal 10 Maret 2020 BRI
no.rek.6640010287595934
3. 3 karung masker reject, rusak, cacat dan kotor

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, haruslah terpenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa **Parlan bin Suki** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) undang-undang No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa **Parlan bin Suki** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (2) undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa **Parlan bin Suki** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan bahwa apa yang akan dipertimbangkan di bawah ini adalah merupakan tanggapan atas pendapat Penuntut Umum sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutanannya oleh karena itu terhadap pendapat Penuntut Umum tersebut tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, terkecuali apabila ada hal-hal yang dianggap perlu dan harus dipertimbangkan secara tersendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan/permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang memerlukan tanggapan tersendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif dan dari hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, yaitu pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Pelaku usaha;
2. Unsur melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri

Ad.1. Unsur Pelaku usaha

Menimbang, bahwa rumusan **Pelaku usaha**, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana.

Pengertian "**Pelaku usaha**" dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang memiliki badan usaha yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan terdakwa merupakan pelaku usaha yang tidak memiliki izin terkait.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka terdakwa **Parlan bin Suki** memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur "**Pelaku usaha**", dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa **Parlan bin Suki** adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Unsur Pelaku usaha telah terbukti ;

Ad.2. Unsur melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memiliki usaha dibidang pengolahan limbah kertas dengan ijin Surat Izin Usha (SIUP) kecil Nomor: 1802/DPMPT/007/V/2007, memenangkan lelang tertutup dari PT Maesindo. untuk memusnahkan limbah masker/masker rijek, selanjutnya limbah masker/masker rijek disimpan digudang, setelah berada digudang seharusnya masker rijek dimusnahkan tetapi oleh terdakwa masker rijek disortir lalu terdakwa menghubungi saksi H. Ma'mun alias H. Amun bin Miat di Bandung dan menawarkan limbah masker/masker rijek tersebut, dimana pada waktu itu saksi H. Ma'mun alias H. Amun bin Miat mau membeli masker rijek, lalu masker rijek tersebut diperdagangkan dengan cara dijual kepada saksi H. Ma'mun alias H. Amun bin Miat (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 kali seberat 3.130 kg dengan harga bervariasi dari Rp. 4.500 /kg s.d 12.00 /kg yang perinciannya sebagai berikut :

1. tanggal 4 Fberuari 2020 seberat 714 kg
2. tanggal 8 Fberuari 2020 seberat 127 kg
3. tanggal 13 Fberuari 2020 seberat 1043 kg
4. tanggal 15 Fberuari 2020 seberat 735 kg
5. tanggal 18 Fberuari 2020 seberat 511 kg

dan oleh saksi Ma'Mun als H.Amun bin H.Muin dibayar sebanyak 5 kali masing-masing :

1. tanggal 8 Februari 2020 tunai senilai Rp.20.000.000 (duapuluhjuta rupiah)
2. tanggal 9 Februari 2020 tunai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
3. tanggal 15 Februari 2020 transfer rekening a.n anak terdakwa III RENI (BRI No.Rek 002664001028759534) Rp.10.000.000 (sepuluhjuta rupiah).
4. tanggal 18 Februari 2020 transfer rekening a.n anak terdakwa III RENI (BRI No.Rek 002664001028759534) Rp.15.000.000 (lima belasjuta rupiah).
5. tanggal 19 Februari 2020 tunai Rp.3.000.000 (tigajuta rupiah).

bahwa terdakwa memperdagangkan masker rijek tersebut tidak memiliki izin dibidang perdagangan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini izin dari Menteri Perdagangan ;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya/permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa oleh karena tidak menyangkal dakwaan namun mengakui, maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan - alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidanaannya, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan kesalahannya dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

1. 1 buah buku nota kontan merk seriti warna kuning
2. 2 print out transaksi tanggal 10 Maret 2020 BRI no.rek.6640010287595934
3. 3 karung masker reject, rusak, cacat dan kotor

maka status barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Menimbulkan kerugian bagi Negara dan atau masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat menjadi preseden buruk bagi pemerintah dalam hal pelayanan masyarakat

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan kepada kurang mengertinya terdakwa mengenai peraturan perdagangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas secara keseluruhan dalam putusan ini, Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat, terutama Pasal Pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parlan bin Suki**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 buah buku nota kontan merk seriti warna kuning
 2. 2 print out transaksi tanggal 10 Maret 2020 BRI no.rek.6640010287595934
 3. 3 karung masker reject, rusak, cacat dan kotor
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari Selasa tanggal 14 Juli

Halaman 26 dari 27 Putusan No.446/Pid.Sus/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Dennie Arsan Fatrika , SH,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, Sontan Merauke Sinaga, SH.MH dan Sri Kuncoro, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas pada hari itu juga dengan di bantu oleh Engkus Kusmana, SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan di hadiri oleh Muhammad Afif Perwiratama P, SH, Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Sontan Merauke Sinaga, SH.MH.
Fatrika, SH,MH

Dennie Arsan

Panitera Pengganti

2. Sri Kuncoro, SH.MH.

Engkus Kusmana, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui saluran komunikasi berikut:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*